



## PUTUSAN

Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, , sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 September 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1428 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, sesuai Kutipan Nomor 1118/53/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semulah di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Kh. Agus Salim, No.31, RT 005, RW 001,

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selama 8 tahun 11 bulan,;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon,;
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2020 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan

*Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai pedagang, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah). Jika terjadi perceraian,



Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon, bernama dua orang anak Perempuan, bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 15 tahun, dan **Anak Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 10 tahun, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3522152907810007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 12 November 2012, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 1118/53/X/2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Malang, Kabupaten Malang, 29 Oktober 2007, (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I**, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun, saat ini diasuh Termohon,;
  - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Kh. Agus Salim, No.31, RT 005, RW

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn



001, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selama 8 tahun 11 bulan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Agustus 2020, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering keluar denganselalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

**2. Saksi II**, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun, saat ini diasuh Termohon,;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selama 8 tahun 11 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Agustus 2020, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga

*Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

*Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*"Barang siapa yang dipanggil menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan keterangan saksi, ditemukan fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon,
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar September 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ رَظَاهَا أَوْلِيَاؤُهَا إِلَيْنَا لَأَمَرْنَا الْمَوْلَاهُ بِمَا ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُكُمْ إِلَىٰ حَرْبٍ أَوْ إِلَىٰ عِلْقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ رَظَاهَا أَوْلِيَاؤُهَا إِلَيْنَا لَأَمَرْنَا الْمَوْلَاهُ بِمَا ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُكُمْ إِلَىٰ حَرْبٍ أَوْ إِلَىٰ عِلْقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan



Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْرُوقُ عَلَيْهِمُ الْإِعْرَافُ

"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

وَمِنْ مَّا أَحْبَبَ إِلَيْكُمْ

"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut *qabla al dukhul*, demikian pula dalil syar 'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba'da dukhul*, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon iddah dan *mut'ah*;



Menimbang, dalam kapasitasnya sebagai pedagang, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon, bernama dua orang anak Perempuan, bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 15 tahun, dan **Anak Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 10 tahun, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 177, "*Seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya*", maka Pemohon wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pedagang, telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon, bernama dua orang anak Perempuan, bernama **Anak**



**Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 15 tahun, dan **Anak Peggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 10 tahun, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Peggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 15 tahun, dan **Anak Peggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 10 tahun, yang diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, maka ditetapkan nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, adalah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn*



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - 4.1 Nafkah iddah nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua anak Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 15 tahun, dan **Anak Penggugat dan Tergugat binti Firman Yulianto**, umur 10 tahun, keduanya diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota,



dibantu oleh **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ummu Laila, MHI.**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	250.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>
<u>Jumlah</u>	Rp	420.000,00	

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)